#### PERJANJIAN FASILITAS PINJAMAN

No.

#### 20180905845252500111536129491434

Perjanjian Fasilitas Pinjaman ("**Perjanjian**") ini ditandatangani pada tanggal 2018-09-05, dan antara:

- Pemberi Pinjaman, yang telah terdaftar dalam Platform Penyelenggara, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Penyelenggara berdasarkan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Pinjaman"); dan
- Individu yang memiliki informasi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran A dari Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Pinjaman").

(Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri sebagai suatu "**Pihak**").

#### **PENDAHULUAN**

- A) Bahwa Penerima Pinjaman bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Platform Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman bermaksud untuk memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.
- B) Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.

**OLEH KARENA ITU**, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

#### PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a) "Biaya Administratif" adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman kepada Penyelenggara atas penggunaan Platform, yang nilainya dinyatakan dalam [Lampiran B] dari Perjanjian ini.
- b) "**Barang yang Dipesan**" berearti barangbarang yang dipesan oleh Penerima Pinjaman di Platform Shopee.
- c) "Biaya Keterlambatan Pembayaran" adalah biaya yang wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman dengan formula dan jumlah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian ini dalam hal Penerima Pinjaman terlambat membayar Jumlah Total Pelunasan sesuai dengan Jadwal Jadwal Pelunasan.
- d) "*Escrow Account*" adalah rekening giro di bank atas nama Penyelenggara yang merupakan rekening penampungan

#### LOAN FACILITY AGREEMENT No.

#### 20180905845252500111536129491434

This Loan Facility Agreement ("**Agreement**") is entered into as of 2018-09-05, by and between:

- Lender, having been registered in the Operator's Platform, in this matter represented by the Operator based on the Cooperation Agreement (hereinafter referred to as the "Lender"); and
- 2) An individual having his or her information as set out in Appendix A of this Agreement (hereinafter referred to as the "Borrower").

(The Lender and the Borrower hereinafter collectively referred to as the "Parties" and individually as a "Party").

#### **RECITALS**

- A) Whereas the Borrower intends to obtain a Loan Facility from the Lender through the Operator's Platform and the Lender intends to provide a Loan Facility to the Borrower.
- B) Whereas the Parties have agreed to govern the terms and conditions for the provision of Loan Facility from the Lender to the Borrower based on this Agreement.

**THEREFORE**, the Parties hereby agree as follows:

### ARTICLE 1 DEFINITION AND INTERPRETATION

Except as otherwise specified herein, all terms defined in this Agreement shall have the following meanings:

- a) "Administrative Fee" is a fee that the Borrower shall pay to the Operator for the utilization of the Platform, the amount of which is set out in Appendix B of this Agreement.
- b) "Ordered Goods" means goods that the Borrower orders at the Shopee Platform.
- c) "Late Payment Charge" shall be fees to be paid by the Borrower in the formula or amount as specified in Appendix B of this Agreement in the event that the Borrower fails to make payment to the Total Repayment Amount in accordance with the Repayment Date.
- d) "Escrow Account" means a checking account in a bank under the name of the Operator, which shall be a temporary pass

- sementara yang digunakan untuk tujuan Layanan Penyelenggara sebagaimana diperinci dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- e) "Fasilitas Pinjaman" adalah fasilitas pinjaman berupa sejumlah Nilai Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform Penyelenggara dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- f) "Hari Kalender" adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk hari libur nasional dan cuti bersama.
- g) "Hari Kerja" adalah hari, selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi nasional, di mana bank buka di Indonesia untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- h) "Jumlah Pesanan" berarti sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman untuk Barang yang Dipesan. Jumlah Pesanan ditentukan oleh Platform Shopee dan terdiri dari biaya dari Barang yang Dipesan, biaya pengiriman, biaya transaksi, dan/atau biaya lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan layanan dari Platform Shopee.
- i) ["Jumlah Total Pelunasan" berarti total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman pada [Tanggal Pelunasan]. Jumlah Total Pelunasan terdiri dari jumlah dari jumlah Fasilitas Pinjaman, bunga dan Biaya Keterlambatan Pembayaran (jika ada)]. [Jumlah Total Pelunasan berbunga [majemuk]].
- j) "Layanan Penyelenggara" adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam mata uang Rupiah secara langsung melalui Platform Penyelenggara.
- k) "Nilai Fasilitas Pinjaman" adalah total nilai Fasilitas Pinjaman sebesar jumlah yang disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- l) "**OJK**" adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- m) "Penyelenggara" adalah PT Lentera Dana Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- n) "**Shopee**" adalah PT Shopee International Indonesia.
- o) "**Platform Shopee**" adalah platform ecommerce bernama <a href="https://shopee.co.id">https://shopee.co.id</a>, yang dikelola oleh Shopee.
- p) [["Pesanan Telah Selesai" adalah salah satu dari kondisi bahwa Penerima Pinjaman menerima Barang yang Dibeli, atau Barang yang Dibeli dianggap telah diterima oleh

- through/deposit account to be used in connection with the Operator's Services as detailed in Appendix B of this Agreement.
- e) "Loan Facility" means a financial facility in the amount of the Loan Facility Amount granted by the Lender to the Borrower through the Operator's Platform with terms and conditions as stipulated in this Agreement.
- f) "Calendar Day" means Monday to Sunday, including national holidays and mass leave.
- g) "Business Day" means any day, other than Saturdays, Sundays and official national holidays, where banks are open to conduct business activities in accordance with the provisions of Bank Indonesia.
- h) "Order Amount" means a sum of money that the Borrower must pay for the Ordered Goods. The Order Amount is generated by the Shopee Platform and shall consist of the price of Ordered Goods, shipping fees, transaction fees, and/or other fees in accordance with the terms of service of the Shopee Platform.
- i) ["Total Repayment Amount" means the total amount of money that must be paid by the Borrower [on the Repayment Date]. The Total Repayment Amount shall consist of the sum of Loan Facility, interest and [Late Payment Charge (if any).] [The Total Repayment Amount is compounded in nature.]
- j) "Operator's Services" means the operation of a financial service that unites Lenders and Borrowers for the provision of Loan Facility by the Lender to Borrower in Rupiah directly through the Operator's Platform.
- k) "Loan Facility Amount" means the total amount of the Loan Facility at the amount specified in Appendix B of this Agreement.
- l) "OJK" means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia established under Law No. 21 of 2011 dated November 22, 2011 on the Financial Services Authority.
- m) "Operator" means PT Lentera Dana Nusantara, a company incorporated and subject to the laws of the Republic of Indonesia, which operates as a peer-topeer lending service operator based on information technology.
- n) "Shopee" means PT Shopee International Indonesia.
- "Shopee Platform" means the ecommerce platform of <a href="https://shopee.co.id">https://shopee.co.id</a>, which is operated by Shopee.
- p) [["Order Completed"] means either the Borrower receives the Ordered Goods, or the Ordered Goods are deemed to have been received by the Borrower.]]

- q) "Platform Penyelenggara" adalah situs web-portal dan/atau media lain dalam bentuk apapun yang dimiliki dan dikelola oleh Penyelenggara dan/atau mitra yang ditunjuk oleh Penyelenggara untuk tujuan penyediaan Layanan Penyelenggara.
- r) **"POJK No. 77/2016**" adalah Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- s) "Syarat dan Ketentuan" adalah seluruh syarat dan ketentuan umum yang ditetapkan oleh Penyelenggara sehubungan dengan Layanan Penyelenggara [sebagaimana terdapat dalam Platform Penyelenggara].
- t) "Tanggal Pelunasan" adalah tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pinjaman dan tanggal dimana pelunasan dari Jumlah Total Pelunasan menjadi terutang dan harus dibayar, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran B dari Perjanjian ini.
- u) "Virtual Account" adalah nomor identifikasi Pemberi Pinjaman yang termasuk dalam atau bagian dari Escrow Account, dan dibuat oleh bank, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dana dalam Escrow Account.

#### PASAL 2 FASILITAS PINJAMAN

- 2.1. Fasilitas Pinjaman Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima, dan Penerima Pinjaman dengan ini menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman, yang mana pemberian Fasilitas Pinjaman tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Layanan Penyelenggara berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 2.2. [Fasilitas Pinjaman terdiri dari Jumlah Pesanan dan Biaya Administratif].
- 2.3. Tujuan dan Pencairan Fasilitas
  Pinjaman Para Pihak sepakat bahwa
  Fasilitas Pinjaman hanya dapat
  digunakan untuk Tujuan Fasilitas
  Pinjaman sebagaimana tertera dalam
  Lampiran B Perjanjian ini.

Pemberi Pinjaman, melalui Operator, akan mengirimkan jumlah Fasilitas Pinjaman kepada Shopee dengan cara transfer bank untuk Tujuan Fasilitas Pinjaman pada tanggal konfirmasi [Pesanan telah Selesai].

2.4. Pelunasan Fasilitas Pinjaman
Penerima Pinjaman wajib membayar
kembali secara penuh Jumlah Total
Pelunasan kepada Pemberi Pinjaman
berdasarkan Perjanjian ini pada Tanggal
Pelunasan.

Penerima Pinjaman dapat membayar Jumlah Total Pelunasan kepada Pemberi Pinjaman melalui kanal-kanal

- q) "Operator's Platform" means the webportal website and/or media in any other form owned and administered by the Operator and/or the Operator's designated partner(s) for the purpose of providing Operator's Services.
- r) "POJK No. 77/2016 "is OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 dated December 29, 2016 regarding Information Technologybased Lending Services.
- s) "Terms and Conditions" means all general terms and conditions stipulated by the Operator in connection with the Operator's Services [as provided in the Operator's Platform].
- t) "Repayment Date" means the maturity date of the Loan Facility and the date on which the repayment of the [Total Repayment Amount] is due and payable, as set out in Appendix B of this Agreement.
- u) "Virtual Account" shall be the identification number of the Lender which is included in or part of the Escrow Account, and is made by the bank, for the purpose of identifying receipt of fund in the Escrow Account.

#### ARTICLE 2 LOAN FACILITY

- 2.1. Loan Facility The Lender hereby provides the Loan Facility to the Borrower and the Borrower hereby receives the Loan Facility from the Lender, in which such Loan Facility provision is performed using the Operator's Service under the terms and conditions of this Agreement.
- 2.2. [The Loan Facility shall consist of the Order Amount and Administrative Fee.]
- 2.3. Purpose and Disbursement of Loan Facility The Parties agree that the Loan Facility may only be utilized for the Purpose of Loan Facility as stated in Appendix B of this Agreement.

The Lender, through the Operator, shall transfer the amount of the Loan Facility to Shopee by a bank transfer for the Purpose of the Loan on the date of confirmation of [Completed Order].

2.4. Repayment of Loan Facility The Borrower shall fully repay the Total Repayment Amount to the Lender under this Agreement on the Repayment Date.

The Borrower may pay the Total Repayment Amount to the Lender through the following payment channels:

-

pembayaran berikut ini:

- (a) Rekening virtual; atau
- (b) Pembayaran melalui [Indomaret].

Penerima Pinjaman wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan (transfer) yang dikenakan oleh bank atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan.

2.5. **Suku Bunga** - Besaran suku bunga yang diberlakukan atas Fasilitas Pinjaman dihitung secara [bulanan] sesuai dengan suku bunga yang tertera pada Lampiran B Perjanjian ini.

-

2.6. <u>Pengembalian Dana dan</u> <u>Pengembalian Limit Kredit</u>

Prosedur dari pengembalian Barang yang Dipesan dan Jumlah Pesanan mengikuti ketentuan layanan dari Platform Shopee.

Dalam hal pengembalian dana tersebut berhasil, Penerima Pinjaman memiliki hak atas pengembalian dari limit kredit sesuai dengan jumlah dana yang dikembalikan.

[Jika pengembalian limit kredit berhasil, Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis.]

# PASAL 3 PELUNASAN DIPERCEPAT DAN BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

3.1. **Pelunasan Dipercepat** - Penerima Pinjaman tidak dapat melakukan pelunasan dipercepat atas Jumlah Total Pelunasan sebelum Tanggal Pelunasan.

[Setiap pembayaran Jumlah total Pelunasan yang dipercepat tidak akan diproses.]

3.2. <u>Biaya Keterlambatan Pembayaran</u> Penerima Pinjaman akan dikenakan
Biaya Keterlambatan Pembayaran untuk
setiap keterlambatan pembayaran
Jumlah Total Pelunasan.

Biaya Keterlambatan Pembayaran akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya Tanggal Pelunasan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian ini

#### PASAL 5 JAMINAN

Fasilitas Pinjaman diberikan tanpa jaminan apapun.

- (a) Virtual account; or
- (b) Payment via [Indomaret].

The Borrower shall bear all the transfer fees charged by the bank or other parties (if any) in connection with the payment of the Total Repayment Amount.

2.5. <u>Interest Rate</u> - The interest rate applied for the Loan Facility shall be calculated on a [monthly] basis according to the interest rate as set out in of Appendix B of this Agreement.

-

2.6. Refund and Restoration of Credit
Limit \_ The procedures of refund of the
Ordered Goods and Order Amount shall
be in accordance with the terms of
service of the Shopee Platform.

In a case of successful refund, the Borrower is entitled to have the credit limit restored in accordance with the amount of the refund.

[In the event of a successful restoration of credit limit, this Agreement shall be automatically terminated.]

## ARTICLE 3 ACCELERATED REPAYMENT AND LATE PAYMENT CHARGE

3.1. Accelerated Repayment - The Borrower may carry out an accelerated repayment of the Total Repayment Amount before before the Repayment Date.

[Any accelerated repayment of the Total Repayment Amount shall not be processed.]

3.2. Late Payment Charge - The Borrower shall be imposed with Late Payment Charge for any late repayment of the Total Repayment Amount.

The Late Payment Charge shall be imposed for any repayment of the outstanding amount after the lapse of the Repayment Date as mentioned in Appendix B of this Agreement.

#### ARTICLE 5 COLLATERAL

The Loan Facility is granted without any collateral.

#### PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

# ARTICLE 6 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

#### 6.1. <u>Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman</u>

- 6.1.1. Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian ini, hak-hak dari Pemberi Pinjaman adalah sebagai berikut:
  - a) Menerima pembayaran secara penuh atas kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman yang timbul akibat dari Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Jumlah Total Pelunasan, Bunga, Biaya Keterlambatan Pembayaran, serta biayaberdasarkan biaya lain Perjanjian ini;
  - Melaksanakan proses b) penagihan atas seluruh yang kewajiban harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini melalui Penyelenggara atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh Penyelenggara; dan
  - c) Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Pinjaman (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- 6.1.2. Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian ini, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Pinjaman adalah sebagai berikut:
  - a) Menyediakan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform Penyelenggara berdasarkan Perjanjian ini; dan
  - b) Memberi tahu Penerima Pinjaman tentang perubahan terhadap [Perjanjian], termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman; dan
  - c) Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pinjaman.

#### 6.2. <u>Hak dan Kewajiban Penerima Pinjaman</u>

- 6.2.1. Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian ini, hak-hak dari Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut:
  - a) Menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Platform Penyelenggara berdasarkan Perjanjian ini; dan

#### 6.1. <u>Rights and Obligations of the Lender</u>

- 6.1.1. Without prejudice to the other rights set forth in this Agreement, the rights of the Lender shall be as follows:
  - a) To receive full payment of the Borrower's repayment obligation arising as a result of this Agreement, including but not limited to the repayment of the Total Repayment Amount, Late Payment Charge, and other fees under this Agreement;
  - b) To carry out the collection process for all obligations to be performed by the Borrower under this Agreement through the Operator or other third parties appointed by the Operator; and
  - relating to the Borrower (including any changes of the data of Borrower) as mentioned in Appendix A of this Agreement.
- 6.1.2. Without prejudice to the other obligations set forth in this Agreement, the obligations of the Lender shall be as follows:
  - To provide Loan Facility to the Borrower through the Operator's Platforms under this Agreement;
  - b) To notify the Borrower of any changes to the [Agreement], including but not limited to any change to fees relating to the Loan Facility; and
  - c) To implement all provisions under the Agreement in connection with the granting of the Loan Facility.

#### 6.2. Rights and Obligations of Borrowers

- 6.2.1. Without prejudice to the other rights set forth in this Agreement, the rights of the Borrower shall be as follows:
  - a) To receive the Loan Facility from the Lender through the Operator's Platform under this Agreement; and

- b) To meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan Pelunasan Fasilitas Pinjaman.
- 6.2.2. Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian ini, kewajiban-kewajiban dari Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut:
  - a) membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian ini pada Jumlah Total Pelunasan, Bunga, Biaya Keterlambatan Pembayaran dan biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian ini;
  - b) Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11.6 Perjanjian ini atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Pinjaman sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian ini; dan
  - c) Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

#### PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Penerima Pinjaman dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- a) Penerima Pinjaman adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan telah mendapatkan persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk menurut hukum tujuan mendapatkan Fasilitas Pinjaman dari Pinjaman sebagaimana Pemberi diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan/atau anggaran dasar badan hukum terkait.
- b) Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman melalui Penyelenggara adalah benar, akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam segala hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
- c) Tidak ada peristiwa cidera janji yang telah atau sedang terjadi berdasarkan suatu perjanjian lain manapun dimana Penerima Pinjaman menjadi salah satu pihak; dan tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang menjadi terlanggar karena penandatanganan Perjanjian ini oleh

- b) To request and receive information relating to the Loan Facility, including but not limited to information relating to repayment of the Loan Facility.
- 6.2.2. Without prejudice to the other obligations set forth in this Agreement, the obligations of the Borrower shall be as follows:
  - a) To pay the full amounts of all payment obligations arising from or as a result of this Agreement on the Total Repayment Amount, Interest, Late Payment Charges and other fees under this Agreement;
  - b) To notify in writing in accordance with Article 11.6 of this Agreement for any change of data of the Borrower as specified in Appendix A of this Agreement; and
  - c) To implement all of the provisions under the Agreement and the applicable laws and regulations in good faith and with full responsibility.

### ARTICLE 7 REPRESENTATION AND WARRANTIES

The Borrower hereby represents and warrants that:

- a) The Borrower is a citizen of the Republic of Indonesia and is subject to the law of the Republic of Indonesia, who is a legal person who is competent under the law to enter into and execute this Agreement in accordance with the provisions of laws and regulations, and has obtained the necessary third party consents and/or consents required by law for the purpose of obtaining the Loan Facility from the Lender as provided in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and/or articles of association of the relevant legal entity.
- b) All facts, data, information, documents and explanations provided to the Lender through the Operator are true, accurate and complete in accordance with their actual circumstances. The documents given to the Lender in the form of photocopies or other copies are true and identical to the originals.
- c) There is no event of default which has or is currently occurring based on another agreement where the Borrower is a party, and there is no other agreement with another party which shall be violated by the signing of this Agreement by the Borrower.

Penerima Pinjaman.

- d) Penerima Pinjaman tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak-pajak yang secara materiil akan dapat mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dan pelaksanaan hak Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian.
- Tidak ada undang-undang, peraturan, e) ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Pinjaman atau mengikat kekayaan Penerima Pinjaman yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilangsungkannya Perjanjian oleh Penerima Pinjaman dan Penerima Pinjaman tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnva Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Pinjaman atau dapat mengganggu kemampuannya melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- f) Penerima Pinjaman telah membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakukan dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, dan Penerima Pinjaman telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- g) Penerima Pinjaman tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkotika dan obat-obatan terlarang, organisasi penyeludupan benda- benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.
- h) Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Para Pihak pada Perjanjian dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, perundangberdasarkan peraturan undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.
- i) Penerima Pinjaman membebaskan Penyelenggara dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Penerima Pinjaman terhadap Perjanjian ini.
- j) Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman.

#### PASAL 8 PERISTIWA CIDERA JANJI

8.1. Peristiwa cidera janji timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-

- d) The Borrower does not have any arrears in the payment of taxes which will materially affect the fulfillment of the Borrower's obligations to the Lender and the exercise of the Lender's rights under the Agreement.
- e) No laws, regulations, statutes, decisions of the court or administrative bodies, or other agreements and/or documents binding on the Borrower or binding on the Borrower's assets which are violated by the execution of the Agreement by the Borrower, and the Borrower is not in a dispute that may affect the validity of this Agreement, affect the implementation of this Agreement or affect the financial condition or business of the Borrower or may interfere with its ability to perform its obligations under this Agreement.
- f) The Borrower has read and understood and has received the necessary advice regarding the implementation of the provisions of this Agreement, and the Borrower has read and understood the Terms and Conditions which form an inseparable part of this Agreement.
- g) The Borrower is not directly or indirectly involved with terrorist networks, criminal organizations, money laundering syndicates, human trafficking syndicates, narcotics and drug cartels, organizations for smuggling of illegal goods and similar organizations in national and/or international level.
- h) The usage of electronic signatures by the Parties in this Agreement and all documents forming a part thereto is valid, true, in accordance with prevailing laws and may be used as valid evidence in a Court in the event of a dispute between the Parties.
- i) The Borrower shall indemnify the Operator from any liability in respect of any risks, damages, costs, penalties and/or interest resulting from or related to the event of default of this Agreement by the Borrower.
- j) The representations and warranties set out in this article shall be deemed repeated at all times up to the full payment of the Borrower's repayment obligations.

### ARTICLE 8 EVENT OF DEFAULTS

8.1. An event of default arises when one or more of the following events occur

## kejadian berikut ini terjadi ("**Peristiwa Cidera Janji**"):

- a) Jika Penerima Pinjaman, karena sebab apapun juga, telah lalai dalam membayar pada Tanggal Pelunasan:

   (i) jumlah pokok fasilitas pinjaman, atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.
- b) Jika Penerima Pinjaman lalai dalam melaksanakan menaati atau ketentuan di dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas teriadinva pelanggaran oleh Penerima Pinjaman atas pernyataan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal [7] Perjanjian ini.
- c) Jika Penerima Pinjaman menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan tidak mampu membayar, dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("PKPU"), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya.
- d) Jika harta kekayaan Penerima Pinjaman, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh Pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun.
- 8.2. Jika salah satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 8.1 Perjanjian ini terjadi, Pemberi Pinjaman memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:
  - a) Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Penerima Pinjaman melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Pinjaman, menjadi jatuh tempo dan Penerima Pinjaman wajib membayarkan jumlah yang terutang [3 (tiga)] Hari Kalender sejak terjadinya Peristiwa Cidera Janji;
  - b) Melakukan tindakan-tindakan lainnya guna mendapatkan pembayaran jumlah terutang dari Penerima Pinjaman dan mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.
- 8.3. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang terhutang oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian
- 8.4. Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam

#### ("Event of Defaults"):

- a) If the Borrower, for any reason whatsoever, has failed to pay on the Repayment Date: (i) the principal of the Loan Facility, or (ii) the amount of other payments due by the Borrower under this Agreement.
- b) If the Borrower fails to comply with or perform any provision in this Agreement, including but not limited to the occurrence of a breach representation and warranties by the Borrower as referred to in Article [7] of this Agreement.
- c) If the Borrower becomes a defendant in a criminal case, or otherwise is declared unable to pay, is requested in a bankruptcy proceeding or for a Postponement of Debt Payment Obligation (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang or "PKPU"), declared bankrupt or in state of PKPU or involved in other legal proceedings.
- d) If the Borrower's assets are, partially or wholly, seized by the Court or any government agency or third party.
- 8.2. If one or more of the Event of Defaults as mentioned in Article 8.1 of this Agreement occurs, the Lender shall have the right to terminate this Agreement and/or to exercise any of the following measures:
  - a) To declare through a written notification to the Borrower that the total outstanding amount owed by the Borrower, is due and payable and the Borrower shall pay the outstanding amount in [3 (three)] Calendar Days since the occurance of the Events of Default;
  - b) To carry out other actions to obtain payment of the outstanding amount from the Borrower and to maintain and exercise the Lender's rights under this Agreement.
- 8.3. The termination of this Agreement does not abolish the existing obligations of the Parties and/or those that arise up to the date of termination of the Agreement, including but not limited to the settlement of any and all other payment rights owed by the Borrower to the Lender until the termination date of the Agreement.
- 8.4. The Lender and the Borrower hereby agree to waive the provisions of Articles 1266 of the Civil Code in any case

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dalam hal apapun terkait Perjanjian ini.

#### PASAL 9 **HUKUM YANG BERLAKU DAN** PENYELESAIAN SENGKETA

- 9.1. Perjanjian ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- 9.2. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa diantara Para Pihak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. melalui [Pengadilan Negeri Jakarta Selatan].
- 9.3. Penerima Pinjaman setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang Pemberi diderita oleh Pinjaman penyelesaian sehubungan dengan sengketa/perselisihan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman terkait dengan Perjanjian ini.

#### PASAL 10 LAIN-LAIN

- 10.1. Kerahasiaan - Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membuka informasi mengenai dan/atau hubungannya ada Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan; dan/atau (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10.2. **Jangka Waktu Perjanjian** Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman terhitung sejak Tanggal Efektif Fasilitas Pinjaman. Dalam hal Penerima Pinjaman telah melunasi seluruh jumlah terutang yang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.
- Pengalihan Penerima Pinjaman tidak 10.3. diperkenankan untuk mengalihkan, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman, kecuali dalam hal Penerima Pinjaman meninggal dunia. Pemberi Pinjaman dapat mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu hanya untuk tujuan asuransi kredit atau

related to this Agreement.

#### **ARTICLE 9 GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT**

- 9.1. This Agreement and its performance is governed by the law of the Republic of Indonesia and shall therefore be interpreted in accordance to the laws of the Republic of Indonesia.
- 9.2. In the event of any conflict or dispute between the Parties arising under this Agreement, the Parties agree to settle it first through a deliberation to reach consensus. If the dispute can not be settled by deliberation, the Parties agree to settle the dispute through [the District Court of Jakarta Selatan].
- 9.3. The Borrower agrees to pay the legal service fees, suffered by the Lender in connection with the settlement of disputes between the Lender and the Borrower in relation with Agreement.

#### **ARTICLE 10 MISCELLANEOUS**

- **Confidentiality** The Parties agree 10.1. that, without the prior written consent of the other Party, they shall not directly or indirectly disclose any information regarding and/or relating to this Agreement including all related transactions and documents, other than to: (i) legal counsel, financial advisor, and the accountant of the Party concerned; and/or (ii) the authorized institution or authorities under applicable laws and regulations.
- **Term of Agreement** This Agreement shall be effective and binding upon the Lender and the Borrower as of the Effective Date of the Loan Facility. In the event that the Borrower has settled all amount owed under this Agreement. then this Agreement shall automatically terminate.
- Assignment The Borrower is not 10.3. permitted to assign, in whole or in part, all of its rights and obligations to the Loan Facility under this Agreement without the prior written consent of the Lender, except in the event that the Borrower dies. The Lender may transfer any or all of its rights and/or obligations in this Agreement to any third party at any time solely for purposes of credit insurance or credit guarantee.

penjaminan kredit.

- 10.4. Perubahan dan Pengakhiran Ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk Lampiran Perjanjian ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 10.5. **Pemberitahuan** Setiap komunikasi dan pemberitahuan yang disyaratkan atau diijinkan untuk diberikan kepada Para Pihak dibuat secara tertulis melalui surat elektronik, surat tercatat, Platform Penyelenggara atau media komunikasi elektronik lainnya sebagaimana tertera dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- 10.6. **Bahasa** Perjanjian ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, versi bahasa [Indonesia] akan berlaku, dan versi bahasa [Inggris] akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa [Indonesia].
- 10.7. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku terhadap Layanan Penyelenggara termasuk ketentuan peraturan OJK.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undangundang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian ini dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

- 10.4. Amendments and Termination The provisions of this Agreement may only be amended, waived, released, or terminated by way of a written or electronic agreement signed by the Parties in accoradance with applicable laws and regulations.
- 10.5. Notification Any communications and notices that are required or permitted to be granted to the Parties shall be made in writing through electronic mail, registered mail, Operator's Platform or other electronic communications media as specified in Appendix C of this Agreement.
- 10.6. Language This Agreement is executed in the Indonesian and English languages. In case of any inconsistency between the Indonesian and English language versions, the [Indonesian] language version shall prevail, and the [English] language version shall be deemed to be automatically amended to conform with and be consistent with the [Indonesian] language version.
- 10.7. This Agreement has been made in accordance with the requirements of prevailing laws and regulations applicable to the Operator's Services including regulations of the OJK.
- IN WITNESS WHEREOF, this Agreement has been duly signed by way of electronic signature, as provided under Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 dated April 21, 2008 concerning Electronic Information and Transactions, including its amendments from time to time, by the Parties or their authorized proxy on the date first mentioned in this Agreement, and shall have the same power as agreements made and executed physically.

PEMBERI
PINJAMAN/LENDER
PT LENTERA DANA
NUSANTARA

PENERIMA
PINJAMAN/BORROWER
Nama/ : dhdbdbd

Name

Jabatan/ : Kuasa

Position berdasarkan
Perjanjian
Kerjasama/Attorney
under the
Cooperation
Agreement

## **LAMPIRAN A**

### **APPENDIX A** DATA DAN INFORMASI PENERIMA PINJAMAN DATA AND INFORMATION OF THE BORROWER

Nama/ : dhdbdbd

Name

Kartu : dhdbdbd Nomor

Penduduk (KTP)/ Identity Card Number

Tempat dan Tanggal : dbxbxbxxbxb 2018-18-18

Lahir/

Place and Date of

Birth

Alamat E-mail/ : shan.gao@shopee.com

E-mail Address

: 8613249854025 Nomor Telepon/

**Telephone** Number

#### LAMPIRAN B **KETENTUAN FASILITAS PINJAMAN**

#### **APPENDIX B** TERMS OF LOAN FACILITY

Nomor: 20180905845252500111536129491434

Perjanjian/ Agreement Number

2. Nilai Fasilitas : Rp. 1000

Pinjaman / Loan Facility amount

Tujuan : Transaksi di Shopee 3.

Fasilitas Pinjaman/ *Purpose* ofLoan Facility

Tanggal : 2018-09-05 4.

Efektif Fasilitas Pinjaman/ Loan Facility Effective Date

Metode: Transfer bank melalui Shopee

Pencairan Nilai Fasilitas Pinjaman/ Method ofDisbursementofLoan **Facility** Amount

Suku Bunga : <mark>0</mark>

(%) /

Interest Rate (%)

7. Biaya : 0
Administratif /
Administrative
Fee

8. Jumlah Suku : Rp. 0

Bunga/ Amount of Interest

9. Jumlah Total : Rp. 1000

Pelunasan/ Total Repayment Amount

10. Tanggal: 2018-10-05

Pelunasan/ Repayment Date

11. Biaya : X% (X will be provided by business

Keterlambatan team)

Pembayaran/ Late Payment Charge

12. Objek : NA

Jaminan (jika ada)/ *Collateral (if any)* 

LAMPIRAN C INFORMASI PEMBERITAHUAN APPENDIX C INFORMATION FOR NOTIFICATION

Rumah/Home

Jika kepada Pemberi Jika kepada Penerima Pinjaman/*If to the Lender:* Pinjaman/*If to the Borrower:* 

dhdbdbd

PT Lentera Dana Nusantara

Alamat Surat Alamat Surat Elektronik/*Email Address*: Elektronik/*Email Address*: shan.gao@shopee.com

Alamat Kantor/Office Alamat R Address: Address: Address: Sopo Del Office Tower & dhdhdbdbdbdb

Lifestyle, Lantai 28, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10 1-6, Kawasan Mega Kuningan

 $\begin{array}{lll} {\rm Nomor} & {\rm Telepon}/{\it Telephone} & {\rm Nomor} & {\rm Telepon}/{\it Telephone} \\ {\it Number:} & {\it Number:} \end{array}$ 

 Number:
 Number:

 +6221 8086 4290
 8613249854025